

From The Criminal Procedure Code Of 1981 To The Criminal Procedure Code Of 2025: Reinforcing The Role Of Advocates As A Pillar Of The Balance Of Powers In A Modern Criminal Justice System

Dari KUHAP 1981 Ke KUHAP 2025: Meneguhkan Advokat Sebagai Pilar Keseimbangan Kekuasaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Modern

Shalih Mangara Sitompul

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

e-mail: shalih.sitompul@unmer.ac.id

Abstract: *The structural imbalance characterizing Indonesia's criminal justice system under the 1981 Criminal Procedure Code reflected the dominance of state law enforcement authorities, particularly investigators and prosecutors, while advocates were largely positioned as formal companions with limited procedural influence, especially during investigations. This condition weakened due process of law, equality of arms, and accountability over the exercise of state powers. This study aims to analyze the reconstruction of the advocate's position under the 2025 Criminal Procedure Code as a pillar of balanced power within a modern criminal justice system. The research applies a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings demonstrate that the 2025 Code affirms advocates as equal law enforcers through strengthened early legal assistance, expanded access to case files and examination records, recognition of documented objections, reinforced judicial oversight via pre-trial review, and procedural modernization through recorded interrogations and electronic case management. These reforms signify a shift from a crime control orientation toward justice-based procedure, human rights protection, and transparency, while still requiring stronger functional integration of advocates without compromising professional independence.*

Keywords: *KUHAP 2025, advocate, due process, pre-trial review, criminal justice, accountability*

Abstrak

Ketimpangan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada era KUHAP 1981 menunjukkan dominasi kewenangan aparat penegak hukum negara, khususnya penyidik dan penuntut umum, sementara advokat cenderung diposisikan sebagai pendamping formal yang berperan terbatas, terutama pada tahap

penyidikan. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya *due process of law*, *equality of arms*, dan akuntabilitas penggunaan kewenangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi kedudukan advokat dalam KUHAP 2025 sebagai pilar keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana modern. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 mempertegas advokat sebagai penegak hukum sejajar melalui penguatan pendampingan sejak tahap awal, perluasan hak akses terhadap berkas dan hasil pemeriksaan, pengakuan hak menyatakan keberatan yang wajib dicatat, penguatan mekanisme kontrol yudisial melalui praperadilan, serta modernisasi prosedural melalui perekaman pemeriksaan dan pengelolaan perkara berbasis elektronik. Reformasi ini menandai pergeseran orientasi dari pendekatan crime control menuju prosedur yang lebih berorientasi keadilan, perlindungan HAM, dan transparansi, meskipun masih memerlukan penguatan integrasi fungsional advokat tanpa mengurangi independensi profesi.

Kata kunci: Advokat; akuntabilitas; *due process*; KUHAP 2025; peradilan pidana; praperadilan.

Pendahuluan

Mencermati kembali sistem peradilan pidana Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) dibangun di atas semangat melindungi hak asasi dan menegakkan keadilan prosedural, namun dalam praktiknya menunjukkan asimetris kekuasaan yang signifikan antar-penegak hukum. Posisi advokat sebagai pihak yang berperan membela dan melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa tidak memperoleh kedudukan setara dengan penyidik, penuntut umum, dan hakim yang berada dalam struktur lembaga negara. KUHAP lama hanya mengakui kehadiran advokat sebagai pihak pendamping dalam pemeriksaan perkara tanpa memberi ruang partisipasi substantif dalam proses penegakan hukum, terutama pada fase penyidikan yang justru menjadi titik paling krusial bagi perlindungan hak-hak tersangka. Ketidaksetaraan struktural ini berdampak serius terhadap prinsip *due process of law*, karena hak

pembelaan sering diabaikan oleh dominasi kewenangan institusi represif negara.¹

Pada konteks tersebut, advokat berada di luar sistem kelembagaan penegakan hukum yang formal sehingga peran kontrolnya terhadap tindakan aparat penegak hukum berjalan terbatas dan sering kali diabaikan. Ketidakterpaduan advokat dalam subsistem peradilan pidana tidak hanya menciptakan ketimpangan prosedural, tetapi juga memperlemah mekanisme akuntabilitas dan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan negara dalam proses peradilan. Dominasi aparat penyidik dan penuntut umum yang berorientasi pada efektivitas penegakan hukum justru sering mengabaikan nilai keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Kondisi inilah yang menempatkan KUHAP lama dalam posisi kritis, karena gagal membangun keseimbangan kekuasaan antar-subsistem peradilan pidana, serta belum menempatkan advokat sebagai penegak hukum sejajar yang memiliki fungsi strategis sebagai pengimbang kekuasaan (*counterbalance power*) demi terwujudnya peradilan pidana yang adil dan humanis.²

Atas kondisi demikian, permasalahan utama yang muncul dalam konteks pembaruan hukum acara pidana melalui KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) terletak pada bagaimana rekonstruksi normatif dan sistemik dilakukan untuk menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan penyidik, penuntut umum, dan hakim. Selama lebih dari empat dekade penerapan KUHAP lama, fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana cenderung bersifat pelengkap, bukan bagian integral dari mekanisme penegakan hukum. Reformulasi KUHAP 2025 hadir sebagai respons terhadap ketimpangan tersebut dengan mempertegas advokat sebagai penjaga *due process of law* sejak tahap penyidikan, sekaligus sebagai *counterbalance power* yang

¹ Alwan Hadioanto, "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2842–2860.

² Muhammad Akbar Maulana Gustaf, "Legal Aid in Indonesia: Problems and Challenges," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 2 (2021): 163–172.

memastikan penggunaan kewenangan negara tetap dalam koridor hukum.³ Secara teoretik, pembaruan ini berlandaskan pada *Rule of Law Theory* (A.V. Dicey, Lon Fuller) yang menegaskan supremasi hukum dalam setiap tindakan aparaturnya; diperkuat oleh *Due Process of Law* dan *Procedural Justice Theory* (Lawrence Friedman, Tom R. Tyler) yang menekankan kesetaraan dan keadilan prosedural bagi setiap individu. Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, teori *Checks and Balances in Criminal Justice* yang berakar pada Herbert Packer's Due Process Model berperan membatasi dominasi kekuasaan negara dan menjamin perlindungan hak individu melalui mekanisme pembelaan hukum yang efektif. Kerangka ini berpadu dengan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS Theory) yang menuntut koordinasi antarsubsistem penegak hukum secara proporsional, yang dalam konteks demikian advokat menjadi elemen kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, akuntabel, dan berkeadilan.⁴

Pembahasan

Penguatan Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum

Penguatan kedudukan Advokat sebagai penegak hukum setidaknya dapat dicermati dari aspek Advokat sebagai penegak hukum dalam sistem pidana modern, masalah integrasi dan posisi advokat, maupun pentingnya pengaturan baru dan perbandingan Hukum sebagai praktik baik yang telah diimplementasikan.

Sebagai awalan, Advokat sebagai penegak hukum dalam sistem pidana modern. KUHAP Baru menegaskan advokat tidak sekadar

³ Hani Irhamdessetya, Arista Candra Irawati, Hendra Wijaya, Arief Rakhman Affandi, dan Purwati Purwati, "Peran Advokat dalam Menjamin Due Process of Law pada Perkara Penipuan Ekonomi (Pasal 379a KUHP): Refleksi atas Sinergi dan Integritas Catur Wangsa Penegak Hukum," *Semarang Law Review* 6, no. 2 (2025): 441–456.

⁴ S. Sepranadja, "The Application of Article 56 Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) from a Human Rights Perspective in Relation to the Integrated Criminal Justice System in Indonesia," *International Journal of Science and Society* 6, no. 3 (2024): 121–140.

pendamping tersangka, tetapi aktor sentral penegakan hukum yang bekerja bersama penyidik, jaksa, dan hakim dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Penguatan kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) demikian, menandai pergeseran paradigma dari posisi advokat sebagai “pendamping administratif” menuju aktor sentral dalam arsitektur sistem peradilan pidana modern yang berkarakter terpadu. KUHAP Baru secara eksplisit menempatkan advokat sebagai penegak hukum sejajar, antara lain dengan memberikan jaminan imunitas yang diperluas, hak akses penuh terhadap berkas perkara dan berita acara pemeriksaan, serta pengakuan atas kewenangan advokat untuk mengawasi kepatuhan aparat penegak hukum terhadap prosedur hukum dan hak asasi tersangka sejak tahap penyidikan.⁵ Dengan konstruksi demikian, advokat tidak lagi diposisikan sebagai “penonton pasif” yang hanya hadir ketika perkara memasuki tahap persidangan, melainkan subjek aktif yang wajib tercatat kontribusinya dalam setiap tahapan pemeriksaan, sehingga konstruksi perkara tidak lagi dimonopoli oleh narasi kepolisian atau kejaksaan, tetapi dibangun melalui dialektika argumentasi yang seimbang antara negara dan pihak pembela sejak dini. Secara substantif, pengaturan ini selaras dengan prinsip *checks and balances*, mengenai peran advokat yang menempatkan pembela sebagai penjaga utama *fair trial* dan pelaksana fungsi “*policing the police*”, yakni menguji legalitas penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan, serta memastikan tidak terjadinya pemaksaan pengakuan ataupun penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Dalam kerangka *integrated criminal justice system*, advokat menjadi subsistem yang tak terpisahkan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dengan fungsi spesifik sebagai penyeimbang kekuasaan (*countervailing power*) yang mengoreksi potensi bias penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada kontrol

⁵ Mutiara Nora Peace Hasibuan dan Mujiono Hafidh Prasetyo, “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159–176.

kejahatan semata, sehingga sistem peradilan pidana bergerak ke arah model yang lebih modern, akuntabel, dan berkeadilan bagi pencari keadilan.⁶

Kedua, masalah integrasi dan posisi advokat. Meskipun KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) secara eksplisit menegaskan advokat sebagai penegak hukum sejajar dan memberikan perluasan kewenangan dalam setiap tahap pemeriksaan, problem mendasar yang belum sepenuhnya terpecahkan adalah persoalan integrasi struktural advokat dalam arsitektur kelembagaan sistem peradilan pidana. Di satu sisi, advokat tetap diposisikan sebagai profesi hukum yang independen, berada di luar struktur organ negara dan tidak memiliki kekuatan pemolisian, sehingga tidak dapat diseragamkan dengan model kewenangan kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan yang bekerja dalam satu rantai birokrasi formal.⁷ Namun di sisi lain, KUHAP Baru justru memperluas tanggung jawab advokat sebagai pengawas prosedural, penjaga *due process*, dan pengimbang kekuasaan aparat, antara lain melalui pengakuan normatif sebagai penegak hukum, jaminan imunitas, hak akses terhadap berkas perkara, serta peran aktif mengoreksi pelanggaran prosedur sejak tahap penyidikan. Ketegangan ini melahirkan dialektika teoretik: bagaimana menempatkan advokat sebagai bagian dari *integrated criminal justice system* tanpa menghilangkan sifat bebas dan mandiri profesi advokat yang justru menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan substantif bagi pencari keadilan. Dengan konstruksi demikian, advokat tidak dapat dipahami sebagai “sub-sistem birokratis” yang tunduk dalam hirarki eksekutif, tetapi sebagai subsistem fungsional yang bekerja paralel dan sejajar dengan lembaga negara, dengan mandat utama

⁶ Walim Walim, “The Concept of Restorative Justice in the Criminal Legal System: A Breakthrough in Legal Benefits,” *International Journal of Law Reconstruction* 8, no. 1 (2024): 100.

⁷ Satriadi Satriadi, “Restorative Justice: The Limitations of Authority of Police and Prosecutors in the Criminal Justice System,” *Al-Bayyinah* 6, no. 1 (2022): 11–21.

menjamin *fair trial*, mengawal hak asasi, dan mengoreksi eksces kekuasaan dalam praktik penegakan hukum pidana.⁸

Ketiga, urgensi pengaturan baru dan perbandingan hukum. Urgensi pengaturan baru dalam KUHAP 2025 terletak pada upaya menginstitusionalisasi peran advokat secara tegas dalam seluruh tahapan hukum acara pidana, yakni penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, sehingga kedudukan advokat bergeser dari sekedar “pendamping” menjadi subjek prosedural yang memiliki hak dan kewajiban yang jelas, mengikat, dan tidak dapat diabaikan oleh aparat penegak hukum negara. Melalui penguatan normatif ini, advokat memperoleh hak imunitas yang lebih luas, akses terhadap salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kewenangan mengajukan keberatan atas pertanyaan menjebak atau tindakan intimidatif penyidik yang wajib dicatat dalam BAP, serta peran wajib dalam mekanisme tertentu seperti pendampingan saksi mahkota dan kesepakatan prosedural lain yang dinyatakan batal apabila dilakukan tanpa kehadiran advokat. Pengaturan demikian secara substantif menyetarakan posisi advokat dengan penyidik dan penuntut umum dalam membentuk konstruksi perkara serta menjadikan advokat sebagai pengawas internal terhadap kepatuhan pada standar *due process of law*.⁹ Dari perspektif perbandingan, arah reformasi ini sejalan dengan model *public defense counsel* di Belanda yang menjamin kehadiran penasihat hukum sejak awal proses (melalui sistem piket dan *legal aid board* yang memastikan setiap tersangka segera didampingi pengacara pro bono ketika ditahan), sehingga hak-hak tersangka terlindungi secara efektif sedari tahap pemeriksaan polisi. Demikian pula, *Legal Aid Regulations* di Inggris dan Wales mengatur skema bantuan hukum pidana yang mencakup nasihat di kantor polisi, representasi di pengadilan tingkat pertama dan banding, dengan standar kualitas dan

⁸ Jhon E.J. Situmorang, “The Role of Investigators in Handling Child Promiscuity Crimes,” *Ius Poenale* 4, no. 2 (2023): 85–94.

⁹ Mas Rara Tri Retno Herryani, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, dan Agus Saepul Alam, “The Advocates’ Immunity Rights in Indonesia’s Criminal Justice System,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 2 (2023): 327.

kewajiban profesional yang ketat, sehingga fungsi pembelaan menjadi bagian struktural dari “siklus hidup” perkara pidana, bukan aksesori yang hadir hanya ketika perkara memasuki ruang sidang. Dengan mengacu pada praktik-praktik tersebut, KUHAP 2025 berupaya membangun konfigurasi sistem peradilan pidana yang menempatkan advokat sebagai institusi fungsional yang terintegrasi dalam *integrated criminal justice system*, di mana hak tersangka dan terdakwa dijaga melalui kehadiran pembela yang efektif dan diakui secara penuh oleh hukum acara.¹⁰

Menjamin *Due Process of Law* Sejak Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan sebagai titik awal perlindungan hukum menjadi poin pertama yang krusial. Pada fase ini potensi pelanggaran hak tersangka paling tinggi (*arbitrary arrest, coercive interrogation*). Mencermati tahap penyidikan dalam kerangka KUHAP 2025 harus dipahami sebagai titik awal paling krusial bagi perlindungan hukum karena pada fase inilah seluruh rangkaian potensi pelanggaran hak tersangka terkonsentrasi, mulai dari penangkapan sewenang-wenang (*arbitrary arrest*), penahanan yang berlebihan, hingga praktik pemeriksaan yang bersifat memaksa (*coercive interrogation*). Dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia, sejarah panjang kriminalisasi melalui penangkapan tanpa dasar yang jelas, minimnya pemberitahuan hak kepada tersangka, ketiadaan bantuan hukum efektif, serta tekanan psikis maupun fisik dalam proses pemeriksaan menunjukkan bahwa bila kontrol hukum tidak dipasang sejak penyidikan, maka keseluruhan proses peradilan selanjutnya akan dibangun di atas pelanggaran *due process of law* yang sulit diperbaiki di tahap persidangan.¹¹ Itulah sebabnya KUHAP 2025 secara normatif menggeser orientasi dari sekadar mengatur tata cara teknis penyidikan menjadi merancang serangkaian *procedural safeguards* yang

¹⁰ Finsensius Samara, Shelomita F. Moata, Melyn Christy R.K. Muly, Julisandri T.A. Pulupina, Rosyani Harseni Riwu, Marnof Lebe Pule, dan Boneventura Sawu Atulolon, “Analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Muka Umum (Pasal 281 KUHP),” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 8, no. 1 (2026).

¹¹ Rusfandi Rusfandi dan Anita Anita, “Peranan Penasehat Hukum Dalam Mendampingi Tersangka Pada Proses Penyidikan,” *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 2 (2022): 205–219.

mengharuskan: pemberitahuan hak atas bantuan hukum sebelum pemeriksaan dimulai, kehadiran advokat atau pemberi bantuan hukum sepanjang proses pemeriksaan, hak advokat untuk menyatakan keberatan terhadap intimidasi atau pertanyaan menjebak yang wajib dicatat dalam berita acara, serta penguatan mekanisme praperadilan sebagai sarana menguji keabsahan penangkapan, penahanan, dan tindakan upaya paksa lainnya. Dengan menjadikan penyidikan sebagai arena pertama penerapan *due process of law*, bukan sekadar “ruang kerja teknis” kepolisian, KUHAP 2025 berupaya mengoreksi tradisi lama yang menempatkan hak tersangka sebagai aksesori, dan menggantinya dengan desain yang menempatkan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan pemeriksaan koersif sebagai inti legitimasi sistem peradilan pidana itu sendiri, sejalan dengan standar ICCPR Pasal 9 dan 14 tentang larangan penahanan sewenang-wenang serta hak atas peradilan yang adil.¹²

Pada poin ini, kritik terhadap KUHAP 1981 ditunjukkan bahwa KUHAP 1981 tidak memberikan jaminan efektif atas pendampingan hukum sejak awal. Kritik terhadap KUHAP 1981 terutama diarahkan pada kenyataan bahwa jaminan pendampingan hukum sejak awal yang secara tekstual diatur dalam Pasal 54, 69, dan 70 pada praktiknya tidak pernah bertransformasi menjadi perlindungan efektif bagi tersangka di tahap penyidikan. Secara normatif, KUHAP memang mengakui hak tersangka untuk memperoleh penasihat hukum “pada setiap tingkat pemeriksaan”, dan penasihat hukum “berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan”, tetapi konstruksi ini bersifat pasif, advokat hanya hadir jika diminta, tidak ada kewajiban positif bagi penyidik untuk menjamin hadirnya penasihat hukum sebelum pemeriksaan dimulai, apalagi bagi tersangka yang tidak memahami hukum atau tidak mampu secara ekonomi. Dalam praktik, ruang kosong normatif ini kemudian diisi oleh kebijakan birokratis dan kultur represif: akses penasihat hukum sering dibatasi melalui interpretasi administratif (misalnya pembatasan “setiap saat” menjadi “jam kerja”), penundaan pertemuan advokat dengan klien, hingga pemeriksaan awal yang dilakukan tanpa pendampingan, sehingga

¹² Purba, Cordyn Parulian Tuah, Taufik Siregar, and Rizkan Zulyandi, 2023. " Cordyn Parulian Tuah Purba, Taufik Siregar, dan Rizkan Zulyandi, “Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Medan,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 5, no. 3 (2023): 1858–1868.

pengakuan tertulis tentang hak atas penasihat hukum berubah menjadi *rights in theory but not in practice*. Sejumlah studi dan laporan hak asasi menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, misalnya perkara narkoba dan kejahatan berat, tersangka baru dipertemukan dengan penasihat hukum setelah berita acara pemeriksaan selesai, sehingga advokat hanya mengkonfirmasi narasi yang telah dibentuk secara sepihak oleh penyidik, bukan mengawal sejak awal agar proses pemeriksaan berlangsung sesuai asas *due process of law*. Kondisi inilah yang menjadi dasar akademik untuk menyatakan bahwa KUHAP 1981 gagal menyediakan *effective legal assistance* pada tahap paling menentukan, karena hak pendampingan hukum tidak dirancang sebagai *procedural safeguard* yang wajib diaktifkan oleh negara, melainkan sekadar hak formal yang mudah dikesampingkan oleh logika efisiensi penegakan hukum dan dominasi kewenangan penyidik.¹³

Pada konteks reformasi KUHAP 2025 merekonstruksi tahap penyidikan sebagai ruang utama perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan advokat bukan lagi sebagai aktor pilihan, melainkan sebagai komponen prosedural yang wajib dihadirkan sejak awal proses. Advokat harus diberi pemberitahuan segera setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga hak untuk memperoleh bantuan hukum tidak lagi bergantung pada inisiatif tersangka atau keluarganya, tetapi menjadi kewajiban positif negara melalui penyidik untuk mengaktifkan mekanisme pendampingan hukum. Kewajiban penyidik untuk secara tegas dan terdokumentasi memberitahukan hak tersangka memperoleh bantuan hukum mengubah pola sebelumnya yang hanya bersifat deklaratif, menjadi *mandatory procedural step* yang jika diabaikan dapat berimplikasi pada cacatnya proses penyidikan dan sahnyanya alat bukti yang diperoleh. Dalam kerangka ini, advokat memiliki hak hadir dalam setiap pemeriksaan, tidak sekadar duduk pasif, tetapi dapat secara aktif menyatakan keberatan terhadap pertanyaan yang menjerat, intimidatif, atau mengarah pada *self-incrimination*, dengan keberatan tersebut wajib dicatat dalam berita acara sebagai bagian dari rekam jejak legalitas proses. Penguatan itu dipertegas dengan pengaturan perekaman

¹³ Husain N. Yasin, Fence M. Wantu, dan Waode Mustika, “Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia,” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 786–796.

pemeriksaan (audio/visual) sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi, sehingga relasi kekuasaan yang sebelumnya sepenuhnya dikuasai oleh penyidik menjadi terbuka terhadap pengujian yudisial maupun etik; rekaman tidak hanya melindungi tersangka dari praktik pemaksaan pengakuan, tetapi juga memberikan jaminan bagi advokat bahwa fungsi pengawasannya terhadap *due process of law* dapat diverifikasi secara objektif apabila timbul sengketa mengenai sah atau tidaknya tindakan penyidikan.¹⁴

Adapun berdasarkan prespektif teoretik, rivalitas *Due Process Model* vs. *Crime Control Model* yang dikemukakan Packer, dapat menjadi pemantik awal. KUHAP 2025 menguatkan pergeseran ke arah *Due Process Model*. Pada perspektif teori Herbert L. Packer, tarik-menarik antara *Crime Control Model* dan *Due Process Model* mencerminkan dua orientasi dasar dalam merancang hukum acara pidana: apakah sistem peradilan pidana terutama diposisikan sebagai “mesin pengendali kejahatan” yang menekankan efisiensi, kecepatan, dan kuantitas penghukuman, atau sebagai “instrumen perlindungan hak” yang menitikberatkan pada akurasi, pencarian kebenaran melalui prosedur formal, dan perlindungan maksimal atas hak-hak tersangka serta terdakwa. KUHAP 1981, meskipun secara deklaratif mengusung asas praduga tak bersalah dan hak atas penasihat hukum, dalam praktik cenderung beroperasi dalam kerangka *crime control*: kewenangan penyidik luas, tolak ukur keberhasilan diukur dari tingginya angka pengungkapan dan penuntasan perkara, sementara mekanisme koreksi terhadap pelanggaran prosedural relatif lemah, sehingga tersangka kerap diposisikan sebagai objek pemeriksaan semata. Reformasi KUHAP 2025 secara normatif menggeser titik berat ini dengan memperkuat karakter *due process* model melalui beberapa desain kunci: pembatasan dan pengukuran yang lebih ketat terhadap penahanan, pengaturan kewajiban perekaman pemeriksaan, perluasan hak advokat untuk mengajukan keberatan terhadap intimidasi, serta penguatan peran praperadilan dan mekanisme pengawasan horizontal antar-aparat penegak hukum. Langkah-langkah tersebut menandai upaya untuk menjadikan keabsahan prosedur, bukan sekadar efektivitas penghukuman, sebagai ukuran utama legitimasi penegakan hukum

¹⁴ Rizki Samuel Nainggolan dan Benny Sumardiana, “Pengaturan Penyadapan Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Perspektif Rancangan Undang-Undang KUHAP,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 10 (2025): 2299–2309.

pidana; negara tidak lagi dipandang bebas menggunakan segala cara demi “menekan kejahatan”, tetapi dibatasi oleh kewajiban menghormati martabat individu dan hak-hak asasinya dalam setiap tahap proses, sehingga arah pembaruan KUHAP 2025 secara konseptual dapat dibaca sebagai penguatan *due process of law* dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia kontemporer.¹⁵

Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa melalui Penguatan Peran Advokat.

Landasan filosofis dapat ditarik melalui eksistensi perlindungan HAM sebagai esensi negara hukum demi keadilan. Pada konteks demikian, perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa melalui penguatan peran advokat dalam KUHAP 2025 berangkat dari landasan filosofis bahwa negara hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan tertulis, tetapi dari sejauh mana kekuasaan negara dibatasi demi martabat manusia dan keadilan bagi individu yang berhadapan dengan proses pidana. Dalam paradigma ini, tersangka dan terdakwa dipandang sebagai subjek hak, bukan objek pengendalian kejahatan, sehingga hak atas penasihat hukum yang independen, akses terhadap informasi perkara, dan jaminan *fair trial* menjadi instrumen utama untuk mencegah kekerasan prosedural dan penyalahgunaan wewenang. KUHAP 2025 menegaskan posisi advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dalam arti fungsional, penjaga keseimbangan di antara aparat penegak hukum, yang bertugas memastikan bahwa setiap tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan pemeriksaan diuji dengan standar HAM dan prinsip kesetaraan senjata (*equality of arms*), sehingga negara tidak boleh memonopoli narasi kebenaran tanpa koreksi dari pembela. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar PBB tentang peran pengacara yang menempatkan advokat sebagai aktor sentral dalam menjamin bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memperoleh bantuan hukum yang efektif, bebas dari intimidasi, dengan akses penuh pada dokumen yang diperlukan untuk pembelaan. Dengan demikian, penguatan peran advokat dalam KUHAP 2025 bukan sekadar penambahan hak profesi, tetapi merupakan konsekuensi logis dari komitmen konstitusional terhadap

¹⁵ Adam Ilyas, Fachrizal Afandi, dan Indah Dwi Qurbani, “Closing the Injustice Gap: Reconstructing Pre-trial Proceedings as an Effective Remedy for Victims of Terminated Preliminary Inquiries,” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 4 (2025): 736–776.

perlindungan HAM sebagai inti negara hukum, di mana keadilan prosedural dan keadilan substantif saling menguatkan melalui hadirnya pembela yang independen, berani, dan dilembagakan secara jelas dalam sistem peradilan pidana.¹⁶

Pada kulminasi demikian, peran advokat sebagai pelindung hak konstitusional tersangka/terdakwa untuk tidak disiksa, mendapatkan penasihat hukum, dan diadili secara adil (*fair trial rights*). Perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa dalam KUHAP 2025 menemukan bentuk operasionalnya justru melalui penguatan peran advokat sebagai pelindung hak-hak konstitusional pihak yang berhadapan dengan proses pidana. Advokat tidak lagi dimaknai hanya sebagai juru bicara teknis di ruang sidang, tetapi sebagai penjaga garis depan atas hak untuk tidak disiksa, hak untuk segera mendapatkan penasihat hukum, dan hak untuk diadili secara adil dalam keseluruhan rangkaian proses peradilan. Dalam kerangka hak untuk tidak disiksa, kehadiran advokat sejak tahap awal penangkapan dan pemeriksaan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan (*preventive safeguard*): keberadaan pihak ketiga yang independen mempersulit praktik kekerasan fisik maupun psikis, pemaksaan pengakuan, serta penggunaan metode pemeriksaan yang merendahkan martabat manusia, karena setiap bentuk tekanan dapat segera diprotes, dicatat, dan kemudian diuji di hadapan hakim. Pada saat yang sama, hak atas penasihat hukum yang efektif bukan hanya berarti “didampingi”, tetapi memiliki akses komunikasi yang bebas intervensi, hak memeriksa dokumen perkara yang relevan, serta ruang untuk menyusun strategi pembelaan tanpa intimidasi, sehingga tersangka/terdakwa benar-benar mampu menggunakan hak membela diri secara nyata, bukan formalitas.¹⁷ Dalam konteks *fair trial rights*, advokat menjadi aktor kunci yang memastikan asas-asas fundamental, seperti asas praduga tak bersalah, prinsip *equality of arms*, hak untuk menghadirkan dan memeriksa saksi, hak untuk menolak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri, dan hak atas putusan yang didasarkan pada pembuktian yang sah, ditegakkan secara konsisten,

¹⁶ Hartiwiningsih Hartiwiningsih, Muhammad Rustamaji, dan Bagus Hanindy Mantri, “Reconstruction of the Termination of Prosecution of Corruption Offences: Public Prosecutor’s Discretion,” *Evolutionary Studies in Imaginative Culture* (2024): 1126–1148.

¹⁷ Charis E. Kubrin dan Rebecca Tublitz, “How to Think about Criminal Justice Reform: Conceptual and Practical Considerations,” *American Journal of Criminal Justice* 47, no. 6 (2022): 1050–1070.

baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Dengan demikian, penguatan kedudukan advokat dalam KUHAP 2025 sesungguhnya adalah penataan ulang arsitektur perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana: advokat menjadi instrumen institusional yang memastikan agar kewenangan negara dalam menghukum selalu dikontrol oleh standar hak asasi dan keadilan prosedural yang ketat, sehingga tersangka dan terdakwa tidak sekadar menjadi objek kekuasaan, melainkan subjek hukum yang hak-haknya dijaga secara sistematis.¹⁸

Pada saat yang sama, KUHAP 2025 memberikan ruang bagi advokat untuk mempersoalkan pelanggaran hak asasi selama penyidikan dan penuntutan melalui mekanisme praperadilan dan pengawasan etik peradilan pidana. KUHAP Baru menempatkan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa bukan hanya pada tataran deklaratif, tetapi dijalankan melalui serangkaian mekanisme kontrol yang secara eksplisit memberi ruang bagi advokat untuk mempersoalkan setiap pelanggaran hak selama penyidikan dan penuntutan. Advokat tidak lagi sekadar “mencatat keberatan” di ruang pemeriksaan, tetapi memperoleh pintu prosedural yang nyata untuk menggugat tindakan sewenang-wenang melalui praperadilan yang objeknya diperluas mencakup sah atau tidaknya upaya paksa, penghentian penyidikan dan penuntutan, penyitaan yang tidak relevan, penundaan penanganan perkara tanpa alasan sah, serta klaim ganti rugi dan rehabilitasi atas pelanggaran prosedur. Dengan perluasan ini, setiap catatan pelanggaran HAM yang diidentifikasi advokat selama pemeriksaan (misalnya intimidasi, penyiksaan, penahanan tanpa dasar yang cukup, atau pengabaian hak atas penasihat hukum) dapat dikonversi menjadi sengketa yudisial di hadapan hakim praperadilan, sehingga kontrol terhadap aparat tidak lagi semata bersifat internal administratif, tetapi berubah menjadi pengawasan yudisial yang terbuka dan adversarial.¹⁹ Di sisi lain, KUHAP Baru juga memperkuat pengawasan etik dalam ekosistem peradilan pidana dengan menempatkan peran advokat dalam skema pengawasan horizontal

¹⁸ Tjotjoe Hermanto dan Faisal Santiago, “Law Enforcement in the Criminal Justice System,” dalam *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2021)*, 6 Maret 2021.

¹⁹ Dzaky Muhammad Zhafran dan Ade Mahmud, “Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Praperadilan,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2024): 69–76.

terhadap penyidik dan penuntut, antara lain melalui kewajiban pencatatan keberatan dalam BAP, penggunaan rekaman pemeriksaan, serta pengaitan pelanggaran prosedural serius dengan sanksi etik dan kemungkinan eksklusi alat bukti dalam proses pembuktian. Dalam desain ini, advokat bertransformasi menjadi “aktor penggerak” akuntabilitas: ia tidak hanya membela klien, tetapi juga memicu bekerjanya mekanisme koreksi institusional praperadilan, majelis hakim, lembaga pengawas etik setiap kali menemukan indikasi pelanggaran hak asasi, sehingga perlindungan HAM dalam proses pidana memperoleh jaminan struktural, bukan sekadar bergantung pada itikad baik aparat penegak hukum.²⁰

Pada konteks global, penguatan peran advokat dalam KUHAP 2025 tidak dapat dilepaskan dari standar internasional yang termaktub dalam UN *Basic Principles on the Role of Lawyers* (1990) dan Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang sama-sama menempatkan akses terhadap penasihat hukum independen sebagai syarat esensial bagi perlindungan hak asasi dalam proses pidana. Prinsip-prinsip PBB tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk dibela oleh pengacara pilihannya sejak tahap awal proses, bahwa negara wajib menjamin advokat dapat menjalankan fungsi profesionalnya tanpa intimidasi, gangguan, atau campur tangan yang melanggar, serta bahwa advokat harus diberi akses penuh terhadap informasi, berkas, dan dokumen yang diperlukan untuk memberikan bantuan hukum yang efektif.²¹ Sementara itu, Pasal 14 ICCPR mengatur secara eksplisit hak atas peradilan yang adil: kesetaraan di hadapan pengadilan, hak atas sidang yang jujur dan terbuka di hadapan badan peradilan yang independen dan imparial, hak untuk membela diri secara langsung atau melalui penasihat hukum yang dipilih, serta hak mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk negara bila kepentingan keadilan menghendaki dan terdakwa tidak mampu membayar. Dalam kerangka ini, advokat dipandang sebagai prasyarat struktural bagi *fair trial*, bukan sekadar pelengkap; kegagalan negara menyediakan akses penasihat hukum pada tahap

²⁰ Betania Maygawati Christy, “Penyitaan Barang Bukti Bergerak Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang),” *Jurnal Terapung Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2025): 38.

²¹ Mary Catlin, Kyle C. Scherr, Kimberley A. Clow, Christopher J. Normile, dan Daniel Ben Ralph, “Adverse Inferences: The Impact of Suspect Silence on Lay Perceptions,” *Law and Human Behavior* (2025).

krusial dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap Pasal 14 ICCPR. Dengan mengadopsi mekanisme pendampingan sejak penyidikan, perluasan hak advokat untuk mengakses berkas, mengajukan keberatan atas intimidasi, dan memicu mekanisme pengawasan yudisial atas pelanggaran prosedur, KUHAP 2025 berupaya membawa sistem peradilan pidana Indonesia lebih dekat ke standar global tersebut, sekaligus menjadikan advokat sebagai jembatan yang menghubungkan komitmen normatif negara terhadap HAM dengan praktik konkret perlindungan hak tersangka dan terdakwa di lapangan.²²

Menyeimbangkan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum

Guna menyeimbangkan kekuasaan aparat penegak hukum, harus dipahami terlebih dahulu mengenai problem struktural KUHAP lama yang menunjukkan dominasi aparat negara dalam sistem peradilan pidana (penyidik dan penuntut lebih kuat daripada pihak advokat), Advokat sebagai *counterbalance power*, yang menempatkan KUHAP Baru menegaskan advokat sebagai bagian dari sistem pengawasan horizontal terhadap tindakan penegak hukum lainnya, termasuk mekanisme pengawasan baru yang ditawarkan, maupun teori relevan, baik *Separation and Balance of Powers*, maupun *Accountable Criminal Justice System*.²³

Secara lebih gamblang, problem struktural lama yang menggambarkan dominasi aparat negara dalam sistem peradilan pidana (penyidik dan penuntut lebih kuat daripada pihak penasihat hukum) menjadi kondisi riil yang menonjol. Pada konteks demikian, struktur sistem peradilan pidana Indonesia selama berlakunya KUHAP 1981 ditandai oleh dominasi aparat negara khususnya penyidik dan penuntut umum yang memegang hampir seluruh kunci kendali atas perjalanan suatu perkara, mulai dari penentuan dimulainya penyidikan, penetapan tersangka, konstruksi pasal sangkaan, hingga penyusunan surat dakwaan. Kewenangan yang luas ini, ditambah

²² Wei Zhang dan Chenghua Zheng, "The Application of Quantitative Methods in Assessing the Effectiveness of Litigation Legal Strategies: An Example of the Case Study Approach," *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences* 9, no. 1 (2024).

²³ Diajeng Dhea Annisa Aura Islami, "The Implementation of the Rules of Engagement for a Soldier: Defianus's Case in Papua," *Veteran Law Review* 7, no. 2 (2024): 205–221.

lemahnya mekanisme pengawasan eksternal yang efektif, menciptakan konfigurasi kekuasaan yang timpang: polisi dan jaksa memiliki perangkat struktural, sumber daya, dan legitimasi institusional yang jauh lebih besar dibanding pihak pembela, sehingga narasi perkara yang sampai ke hadapan hakim cenderung didominasi oleh perspektif negara. Dalam konteks demikian, advokat sering kali tereduksi menjadi “aksesori prosedural” yang masuk terlambat, dengan otoritas terbatas untuk mengoreksi pelanggaran yang sudah terlanjur terjadi di tahap awal proses pidana. Konstelasi ini bukan saja melemahkan posisi tersangka dan terdakwa, tetapi juga mereduksi asas keseimbangan senjata (*equality of arms*) yang merupakan elemen fundamental dari peradilan yang adil dalam sistem negara hukum modern.²⁴

Adapun Advokat sebagai *counterbalance power*, dimaksudkan bahwa KUHAP Baru menegaskan advokat sebagai bagian dari sistem pengawasan horizontal terhadap tindakan penegak hukum lainnya. Pada kulminasi demikian, KUHAP Baru berupaya mematahkan pola ketimpangan tersebut dengan menegaskan advokat sebagai *counterbalance power* yang dilembagakan dalam skema pengawasan horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum lainnya. Pengaturan mengenai pendampingan wajib sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, hak advokat untuk memonitor dan mengoreksi proses pemeriksaan (termasuk mengajukan keberatan terhadap intimidasi dan pertanyaan menjerat yang wajib dicatat dalam BAP), akses terhadap rekaman pemeriksaan dan bukti elektronik, serta perluasan pintu praperadilan sebagai forum untuk menguji legalitas upaya paksa dan tindakan aparat, menjadikan advokat bukan lagi figur pasif, melainkan aktor yang secara prosedural dirancang untuk memeriksa dan mengendalikan penggunaan kewenangan negara. Dalam kerangka *integrated criminal justice system* dan prinsip *checks and balances*, advokat menjadi bagian dari sistem yang saling mengawasi: polisi tidak lagi berada di ruang tertutup ketika memeriksa tersangka, jaksa tidak lagi menjadi satu-satunya filter atas kualitas berkas perkara, dan hakim tidak lagi bergantung pada narasi tunggal negara karena advokat diberi instrumen untuk menyajikan versi peristiwa yang setara

²⁴ Yulia Neta, Agsel Awanisa, dan Melisa Melisa, “The Urgency of Establishing Independent Supervisory Authority for Personal Data Protection in Indonesia,” *Constitutionale* 3, no. 1 (2022): 19–38.

bobotnya. Dengan demikian, penguatan peran advokat dalam KUHAP Baru merupakan strategi struktural untuk mengoreksi dominasi aparat negara, menegakkan keseimbangan kekuasaan dalam proses pidana, dan pada akhirnya memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana di mata masyarakat pencari keadilan.²⁵

Sedangkan mekanisme pengawasan baru merupakan mekanisme yang diproyeksikan mampu mematahkan dominasi struktural aparat negara dalam sistem peradilan pidana khususnya penyidik dan penuntut umum selama era KUHAP 1981 tercermin dari posisi mereka sebagai pemegang monopoli informasi, dokumen penyidikan, dan kendali atas alur perkara, sementara advokat berada di pinggir dengan akses terbatas pada berkas dan proses pemeriksaan. KUHAP 2025 merespons ketimpangan ini dengan merumuskan mekanisme pengawasan baru yang menjadikan advokat sebagai pengawas prosedural yang memiliki hak langsung untuk mengakses dokumen penyidikan, termasuk salinan BAP, dalam jangka waktu yang ketat setelah pemeriksaan selesai, sehingga strategi pembelaan tidak lagi disusun dalam kegelapan, tetapi di atas informasi yang relatif simetris dengan aparat. Hak akses ini dipadukan dengan pengaturan yang membatasi kewenangan aparat ketika melanggar prosedur *due process*: pengabaian hak tersangka atas pendampingan hukum, intimidasi dalam pemeriksaan, atau pengumpulan alat bukti secara melawan hukum bukan lagi sekadar “pelanggaran etik” internal, tetapi dapat berimplikasi pada gugurnya validitas tindakan, dibatalkannya alat bukti, bahkan dikoreksinya proses melalui praperadilan atau hakim pemeriksaan pendahuluan. Dengan demikian, pengawasan terhadap aparat tidak hanya bersifat vertikal (atasan–bawahan dalam institusi), tetapi juga horizontal, karena advokat diberi wewenang normatif untuk memicu mekanisme kontrol yudisial setiap kali menemukan pelanggaran terhadap standar *due process of law*.²⁶

Pada konteks teori yang relevan (*Separation and Balance of Powers, Accountable Criminal Justice System*), penguatan mekanisme pengawasan ini dikaitkan dengan arsitektur yang lebih luas dari *accountable criminal*

²⁵ Bram B. Baan, Grenaldo Ginting, Irman Putra, Arief Fahmi Lubis, dan Marjan Miharja, “The Impact of Legal Policies on the Enforcement of Human Rights in Indonesia,” *Jurnal Smart Hukum* 3, no. 2 (2024): 166–178.

²⁶ Nabilla Callosa Husin dan Naylla Shabilla Callistha Husin, “Plea Bargaining as a Reform in Criminal Procedure Law: An Analysis of Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code,” *Ius Poenale* 5, no. 1 (2024): 31–42.

justice system, di mana advokat tidak bekerja sendirian, tetapi dapat berkolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial, KOMPOLNAS, dan komisi etik profesi lain untuk mengadukan pelanggaran etik hakim, penyidik, maupun penuntut yang merugikan hak tersangka dan terdakwa. Dalam perspektif teori *separation and balance of powers*, advokat dipahami sebagai pemegang “*defence power*” yang bersifat sui generis bukan bagian dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tetapi memiliki fungsi konstitusional untuk membatasi dan menyeimbangkan kekuasaan pemidanaan negara melalui pembelaan yang independen dan berbasis hak asasi. KUHAP 2025 memperjelas posisi ini dengan memberikan ruang formal bagi advokat untuk menguji tindakan aparat di hadapan hakim (melalui praperadilan, hakim pemeriksaan pendahuluan, dan keberatan atas pelanggaran prosedural), sembari membuka jalur untuk mendorong sanksi etik melalui lembaga pengawas profesi dan komisi-komisi independen. Desain demikian menjadikan advokat bukan sekadar “juru bicara klien”, tetapi salah satu pilar akuntabilitas sistem peradilan pidana: setiap tindakan negara terhadap kebebasan individu harus siap dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan atasan institusional, melainkan juga di hadapan pembela yang dipersenjatai dengan akses dokumen, kewenangan protes resmi, dan kanal pengawasan eksternal yang diatur oleh undang-undang.²⁷

Menjawab Kritik Akademik terhadap KUHAP Lama

Kritik akademik yang dapat dilontarkan sebagai bentuk evaluasi KUHAP 1981, setidaknya mencakup ketentuan yang tidak mengakomodasi posisi advokat dalam sistem peradilan terpadu, Advokat yang terjebak dalam *crime control orientation*, maupun eksistensi Advokat yang tidak memiliki mekanisme pengawasan efektif sejak tahap penyidikan. Hal yang berbeda dalam proyeksi KUHAP 2025 sebagai jawaban normatif yang coba mengintegrasikan advokat dalam keseluruhan proses peradilan pidana, menyediakan *procedural safeguards* yang sesuai dengan standar internasional, dan menegaskan orientasi *due process and justice-based criminal procedure*. Pada kondisi demikian, terdapat kontribusi akademik yaitu KUHAP baru menjadi model reformasi

²⁷ Marcy Shieh, “Effects of Selection Regimes on State Supreme Court Opinion Writing,” *Social Science Quarterly* 104, no. 5 (2023): 1060–1081.

hukum acara pidana berbasis keadilan terhadap advokat dan pencari keadilan.²⁸

Secara lebih detail dapat dikemukakan bahwa evaluasi akademik terhadap KUHAP 1981 menunjukkan bahwa, meskipun pada masanya dianggap progresif dibanding rezim kolonial, konstruksi sistem peradilan pidana yang dibangunnya gagal mengakomodasi posisi advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan terpadu. Peran advokat dalam fase pra-adjudikasi tereduksi melalui rumusan normatif yang menempatkan penasihat hukum sekadar “melihat dan mendengar” jalannya pemeriksaan tanpa hak intervensi substantif, sehingga fungsi pembelaan praktis baru bekerja ketika konstruksi perkara sudah didominasi narasi penyidik dan penuntut umum. Konfigurasi ini menjerumuskan advokat ke dalam orbit *crime control orientation*: sistem mengutamakan efektivitas pengungkapan kasus dan penghukuman, sementara koreksi terhadap pelanggaran prosedural dan pelanggaran hak tersangka di tahap awal menjadi sangat terbatas karena tidak tersedia mekanisme pengawasan efektif yang dapat diaktifkan oleh advokat sejak penyidikan. Praperadilan yang semestinya berfungsi sebagai benteng perlindungan hak justru dikritik tidak efektif dan terlalu sempit objeknya, sehingga sering terlambat menyentuh pelanggaran serius yang terjadi di ruang pemeriksaan.²⁹

KUHAP 2025 dirancang sebagai jawaban normatif atas kritik tersebut dengan mengintegrasikan advokat ke dalam keseluruhan proses peradilan pidana, sejak penetapan tersangka, penyidikan, penuntutan, hingga tahap persidangan dan upaya hukum. Advokat tidak lagi hanya disebut sebagai “pendamping”, tetapi ditegaskan statusnya sebagai penegak hukum yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman dalam arti fungsional, dengan hak akses terhadap berkas, hak hadir dan berkeberatan dalam pemeriksaan, hak memicu

²⁸ Adam Ilyas, “Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 49–59.

²⁹ M. Ilham Wira Pratama, “Implikasi Tumpang Tindihnya Pasal Ujaran Kebencian pada Tahap Prapenuntutan Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 4, no. 1 (2023): 29–39.

praperadilan atas pelanggaran upaya paksa, serta hak menggunakan rekaman pemeriksaan sebagai dasar menguji legalitas tindakan aparat. Serangkaian *procedural safeguards* dibangun selaras dengan standar internasional, antara lain: jaminan pendampingan sejak awal, perluasan objek kontrol yudisial, penguatan asas adversarial dan *equality of arms*, serta pengakuan bukti elektronik dalam kerangka pembuktian terbuka yang transparan bagi pembela. Secara paradigmatis, ini menegaskan pergeseran orientasi KUHAP 2025 ke arah *due process* dan *justice-based criminal procedure*: keberhasilan sistem bukan lagi diukur semata dari banyaknya pelaku yang dihukum, melainkan dari sejauh mana prosedur menghormati hak tersangka/terdakwa, membatasi diskresi aparat, dan menghasilkan putusan yang legitimasinya lahir dari proses yang fair.³⁰

Berdasarkan perspektif kontribusi akademik, KUHAP baru berpotensi menjadi model reformasi hukum acara pidana berbasis keadilan, baik bagi advokat maupun pencari keadilan, sejauh implementasinya dikawal secara kritis. Pertama, ia mengoreksi ketimpangan historis dengan menegaskan advokat sebagai pilar keseimbangan kekuasaan, sehingga pembela tidak lagi berada di pinggiran sistem, tetapi diakui sebagai mitra konstitusional dalam mengontrol kekuasaan pemidanaan negara. Kedua, melalui jaminan *due process*, penguatan praperadilan, dan pemenuhan standar *fair trial* internasional, KUHAP 2025 menata ulang relasi negara–warga dari rezim yang menekankan kontrol kejahatan menuju rezim yang menempatkan perlindungan hak sebagai titik berangkat setiap tindakan penegakan hukum. Ketiga, secara teoretik, konstruksi baru ini membuka ruang bagi Indonesia untuk diposisikan sebagai laboratorium reformasi criminal procedure di negara demokrasi berkembang: suatu desain yang mencoba menggabungkan tradisi kontinental, tuntutan HAM modern, serta peran kuat profesi advokat dalam satu kerangka sistem peradilan pidana terpadu, sehingga

³⁰ Dana Wilson-Kovacs, Rebecca K. Helm, Bethany Gowns, dan Lauren Redfern, “Digital Evidence in Defence Practice: Prevalence, Challenges and Expertise,” *The International Journal of Evidence & Proof* 27, no. 3 (2023): 235–253.

pengalaman Indonesia dapat dijadikan rujukan komparatif dalam wacana global tentang rekonstruksi hukum acara pidana yang lebih adil dan berorientasi pada pencari keadilan.³¹

Penutup

KUHAP 2025 dapat dibaca sebagai rekonstruksi paradigmatis hukum acara pidana Indonesia yang berupaya memutus warisan ketimpangan struktural era KUHAP 1981, khususnya terkait marginalisasi peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Melalui penguatan kedudukan advokat sebagai penegak hukum sejajar, pengaturan pendampingan wajib sejak penyidikan, perluasan hak akses terhadap berkas dan rekaman pemeriksaan, mekanisme kontrol melalui praperadilan dan pengawasan etik, hingga integrasi teknologi digital dalam pembuktian dan manajemen perkara, KUHAP baru mengembalikan advokat ke posisi sentral sebagai pilar keseimbangan kekuasaan di antara subsistem penegak hukum. Di titik ini, advokat tidak lagi diposisikan sebagai “lampiran prosedural” yang datang terlambat, melainkan sebagai penjaga utama *fair trial process* dan pelindung hak konstitusional tersangka serta terdakwa, sekaligus instrumen institusional untuk memastikan bahwa kekuasaan pemidanaan negara beroperasi dalam batas-batas *due process of law* dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Agar potensi transformatif tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, setidaknya tiga rekomendasi strategis perlu ditegaskan. Pertama, advokat harus dilembagakan secara eksplisit dalam desain sistem peradilan pidana terpadu—bukan hanya disebut dalam norma, tetapi diinternalisasi dalam tata kerja lembaga penegak hukum, standar operasional, dan arsitektur pengawasan horizontal, sehingga setiap proses pidana secara sistemik mengandaikan kehadiran pembela yang independen. Kedua, perlu dibentuk *Public*

³¹ Nanda Irna Devi Chaniago dan Joko Setiyono, “Changes in Pretrial Authority through the Decision of the Constitutional Court,” *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 10 (2024), <https://doi.org/10.47191/ijssshr/v7-i10-27>.

Defender System di bawah koordinasi organisasi advokat yang didesain dengan standar kompetensi, etik, dan pembiayaan yang memadai, agar jaminan bantuan hukum tidak berhenti pada retorika konstitusional, melainkan hadir sebagai layanan nyata bagi kelompok rentan dan tidak mampu. Ketiga, penguatan kemitraan antara pemerintah, komunitas advokat, dan lembaga pendidikan hukum menjadi agenda mendesak untuk membangun kapasitas penegakan *due process*: kurikulum klinik hukum acara pidana, pelatihan teknologi bukti digital, riset kolaboratif, dan program *continuous legal education* bagi advokat serta aparat penegak hukum perlu dikembangkan secara terstruktur. Hanya dengan sinergi institusional semacam inilah KUHAP 2025 benar-benar dapat menjelma menjadi model reformasi hukum acara pidana yang berkeadilan bagi advokat sebagai penegak hukum, dan terutama, bagi masyarakat pencari keadilan.

Daftar Pustaka

- Alwan Hadianto. “Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2842–2860.
- Baan, Bram B., Grenaldo Ginting, Irman Putra, Arief Fahmi Lubis, dan Marjan Miharja. “The Impact of Legal Policies on the Enforcement of Human Rights in Indonesia.” *Jurnal Smart Hukum* 3, no. 2 (2024): 166–178.
- Catlin, Mary, Kyle C. Scherr, Kimberley A. Clow, Christopher J. Normile, dan Daniel Ben Ralph. “Adverse Inferences: The Impact of Suspect Silence on Lay Perceptions.” *Law and Human Behavior* (2025).
- Chaniago, Nanda Irna Devi, dan Joko Setiyono. “Changes in Pretrial Authority through the Decision of the Constitutional Court.” *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 10 (2024). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i10-27>.
- Christy, Betania Maygawati. “Penyitaan Barang Bukti Bergerak Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang).” *Jurnal Terapung Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2025): 38.

- Gustaf, Muhammad Akbar Maulana. "Legal Aid in Indonesia: Problems and Challenges." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 2 (2021): 163–172.
- Hartiwiningsih, Hartiwiningsih, Muhammad Rustamaji, dan Bagus Hanindy Mantri. "Reconstruction of the Termination of Prosecution of Corruption Offences: Public Prosecutor's Discretion." *Evolutionary Studies in Imaginative Culture* (2024): 1126–1148.
- Hermanto, Tjotjoe, dan Faisal Santiago. "Law Enforcement in the Criminal Justice System." Dalam *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2021)*, 6 Maret 2021.
- Herryani, Mas Rara Tri Retno, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, dan Agus Saepul Alam. "The Advocates' Immunity Rights in Indonesia's Criminal Justice System." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 2 (2023): 327.
- Hasibuan, Mutiara Nora Peace, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159–176.
- Husin, Nabilla Callosa, dan Naylla Shabilla Callistha Husin. "Plea Bargaining as a Reform in Criminal Procedure Law: An Analysis of Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code." *Ius Poenale* 5, no. 1 (2024): 31–42.
- Ilyas, Adam. "Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 49–59.
- Ilyas, Adam, Fachrizal Afandi, dan Indah Dwi Qurbani. "Closing the Injustice Gap: Reconstructing Pre-trial Proceedings as an Effective Remedy for Victims of Terminated Preliminary Inquiries." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 4 (2025): 736–776.
- Irhamdessetya, Hani, Arista Candra Irawati, Hendra Wijaya, Arief Rakhman Affandi, dan Purwati Purwati. "Peran Advokat dalam Menjamin Due Process of Law pada Perkara Penipuan Ekonomi (Pasal 379a KUHP): Refleksi atas Sinergi dan Integritas Catur Wangsa Penegak Hukum." *Semarang Law Review* 6, no. 2 (2025): 441–456.
- Kubrin, Charis E., dan Rebecca Tublitz. "How to Think about Criminal Justice Reform: Conceptual and Practical Considerations." *American Journal of Criminal Justice* 47, no. 6 (2022): 1050–1070.

- Nainggolan, Rizki Samuel, dan Benny Sumardiana. "Pengaturan Penyadapan Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Perspektif Rancangan Undang-Undang KUHAP." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 10 (2025): 2299–2309.
- Neta, Yulia, Agsel Awanisa, dan Melisa Melisa. "The Urgency of Establishing Independent Supervisory Authority for Personal Data Protection in Indonesia." *Constitutionale* 3, no. 1 (2022): 19–38.
- Pratama, M. Ilham Wira. "Implikasi Tumpang Tindihnya Pasal Ujaran Kebencian pada Tahap Prapenuntutan Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 4, no. 1 (2023): 29–39.
- Purba, Cordyn Parulian Tuah, Taufik Siregar, dan Rizkan Zulyandi. "Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Medan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 5, no. 3 (2023): 1858–1868.
- Rusfandi, Rusfandi, dan Anita Anita. "Peranan Penasehat Hukum Dalam Mendampingi Tersangka Pada Proses Penyidikan." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 2 (2022): 205–219.
- Samara, Finsensius, Shelomita F. Moata, Melyn Christy R.K. Muly, Julisandri T.A. Pulpupina, Rosyani Harseni Riwu, Marnof Lebe Pule, dan Boneventura Sawu Atulolon. "Analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Muka Umum (Pasal 281 KUHP)." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 8, no. 1 (2026).
- Satriadi, Satriadi. "Restorative Justice: The Limitations of Authority of Police and Prosecutors in the Criminal Justice System." *Al-Bayyinah* 6, no. 1 (2022): 11–21.
- Sepranadja, S. "The Application of Article 56 Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) from a Human Rights Perspective in Relation to the Integrated Criminal Justice System in Indonesia." *International Journal of Science and Society* 6, no. 3 (2024): 121–140.
- Shieh, Marcy. "Effects of Selection Regimes on State Supreme Court Opinion Writing." *Social Science Quarterly* 104, no. 5 (2023): 1060–1081.
- Situmorang, Jhon E.J. "The Role of Investigators in Handling Child Promiscuity Crimes." *Ius Poenale* 4, no. 2 (2023): 85–94.

- Wilson-Kovacs, Dana, Rebecca K. Helm, Bethany Grows, dan Lauren Redfern. "Digital Evidence in Defence Practice: Prevalence, Challenges and Expertise." *The International Journal of Evidence & Proof* 27, no. 3 (2023): 235–253.
- Zhafran, Dzaky Muhammad, dan Ade Mahmud. "Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Praperadilan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2024): 69–76.
- Zhang, Wei, dan Chenghua Zheng. "The Application of Quantitative Methods in Assessing the Effectiveness of Litigation Legal Strategies: An Example of the Case Study Approach." *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences* 9, no. 1 (2024).
- Walim, Walim. "The Concept of Restorative Justice in the Criminal Legal System: A Breakthrough in Legal Benefits." *International Journal of Law Reconstruction* 8, no. 1 (2024): 100.